



PUTUSAN

Nomor 339/Pdt.G/2019/PA.Jnp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jenepono yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:


xxxxxxxxxxxxx, Nik 7304020507880003, tempat tanggal lahir Bontojai, 05 Juli 1988, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman Di

Hal 1 dari 12 Hal Put. No. 339/Pdt.G/2019/PA.Jnp



P U T U S A N

Nomor 339/Pdt.G/2019/PA.Jnp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam percerai talak antara:

xxxxxxxxxxxxxx, Nik 7304020507880003, tempat tanggal lahir Bontojai, 05 1988, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wirasw, bertempat kediaman Di xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Jenepo sebagai **Pemohon**;

melawan

Xxxxxxxxxxxx, Nik 7304025802860002 tempat tanggal lahir Linrungloe, Februari 1986, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ruimah Tangga, bertempat kediaman di xxxxxxxxxxxx, Kabup Jeneponto, sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan surat permohonan cerai talak tertanggal 6 Desember 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto dengan register Nomor 339/Pdt.G/2019/PA.Jnp tanggal 6 Desember 2019, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pemohon dengan termohon adalah suami istri yang menikah pada Selasa, 12 Agustus 2008, sesuai dengan Kutipan Duplikat Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto;

, Kabupaten Jeneponto, sebagai **Pemohon**;

Hal 2 dari 12 Hal Put. No. 339/Pdt.G/2019/PA.Jnp



melawan

Rostina binti Saho, Nik 7304025802860002 tempat tanggal lahir Linrungloe, 18 Februari 1986, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di Dusun Linrungloe (bertempat kediaman di rumah sendiri), Desa Bangkalaloe, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto, sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan surat permohonan cerai talak tertanggal 6 Desember 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto dengan register Nomor 339/Pdt.G/2019/PA.Jnp tanggal 6 Desember 2019, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pemohon dengan termohon adalah suami istri yang menikah pada hari Selasa, 12 Agustus 2008, sesuai dengan Kutipan Duplikat Nikah Nomor 231/26/VIII/2008, tanggal 04 Desember 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto;
2. Bahwa, setelah menikah pemohon dengan termohon tinggal bersama di rumah sendiri, selama kurang lebih 10 tahun 8 bulan, sebagai tempat kediaman bersama terakhir, dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama; Muh. Reski Aditya bin Sirajuddin, umur 9 tahun, tinggal bersama termohon;
3. Bahwa, awalnya kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak bulan September 2008, pemohon dan termohon mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkaran pemohon dan termohon terjadi disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 - Termohon kurang menaruh hormat terhadap orangtua pemohon, ketika dinasehati, bahkan pernah melakukan pemukulan terhadap ibu pemohon;
 - Termohon sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, berkata kasar terhadap pemohon dan orangtua pemohon;
 - Termohon kurang menghargai pemohon sebagai seorang suami, termohon kerap pergi jauh tanpa sepengetahuan dan izin pemohon;

Hal 3 dari 12 Hal Put. No. 339/Pdt.G/2019/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termohon sering menyuruh pemohon untuk menikah dengan wanita lain, dan meminta pemohon untuk bercerai dengannya;

5. Bahwa, pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2019, pemohon pergi meninggalkan termohon dengan alasan diusir oleh termohon, yang hingga sekarang tidak pernah kembali selama kurang lebih 8 bulan;

6. Bahwa, dengan kondisi rumah tangga seperti tersebut pemohon merasa tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam suatu rumah tangga dengan termohon, dan tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan, serta memilih perceraian sebagai jalan penyelesaian;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Jeneponto cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberi izin kepada Pemohon, **Sirajuddin bin Palasa**, untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon, **Rostina binti Saho**, di depan sidang Pengadilan Agama Jeneponto;
- Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun menurut *relas* panggilan Nomor 339/Pdt.G/2019/PA Jnp tanggal 11 Desember 2019 dan 20 Desember 2019 yang dibacakan di persidangan, yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata bahwa ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim tidak dapat mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun telah berusaha menasihati Pemohon agar kembali rukun membina rumah tangga seperti sediakala bersama Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka kewajiban menempuh upaya mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi

Hal 4 dari 12 Hal Put. No. 339/Pdt.G/2019/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan, selanjutnya Majelis Hakim memulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

- a. Bukti Surat berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 231/26/VIII/2008, tanggal 4 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto, telah dinazegelen Pos serta dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode (P);
- b. Saksi-saksi:
 1. Palasang bin Sappara, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Bontojai, Desa Bontojai, Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah paman Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 12 Agustus 2008 di Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto.
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di kediaman bersama selama kurang lebih 10 tahun 8 bulan dan telah dikaruniai seorang anak.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon pada awalnya hidup rukun dan harmonis, namun sejak bulan September 2008 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa pertengkaran dan perselisihan Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak menghargai orang tua pemohon, sering marah-marah, berkata kasar dan sering meminta untuk bercerai dengan pemohon.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2019.
 - Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi dan tidak saling mengunjungi;

Hal 5 dari 12 Hal Put. No. 339/Pdt.G/2019/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

2. Siku bin Sappara, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Bontojai, Desa Bontojai, Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ipar Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 12 Agustus 2008 di Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di kediaman bersama selama kurang lebih 10 tahun 8 bulan dan telah dikaruniai seorang anak
- Bahwa Pemohon dan Termohon pada awalnya hidup rukun dan harmonis, namun sejak bulan September 2008 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa pertengkaran dan perselisihan Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak menghargai orang tua pemohon, sering marah-marah, berkata kasar dan sering meminta untuk bercerai dengan pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2019.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi dan tidak saling mengunjungi;
- Bahwa saksi pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon serta mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Hal 6 dari 12 Hal Put. No. 339/Pdt.G/2019/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon dan agar Pemohon rukun kembali membina rumah tangganya, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak mengutus wakilnya atau kuasanya untuk datang menghadap sekalipun telah dipanggil dengan cara yang sah dan patut, dan tidak datangnya itu tidak terdapat suatu alasan yang sah sedangkan permohonan Pemohon telah cukup alasan dan dipandang tidak melawan hukum, karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diputus tanpa hadirnya Termohon, hal ini sejalan dengan maksud Pasal 149 R.Bg.;

Menimbang, bahwa disamping itu oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka acara mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, salah satu syarat mediasi dapat dilaksanakan, kedua belah pihak harus hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon mengajukan permohonan cerai talak karena sejak bulan September 2008, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena termohon tidak menghargai orang tua pemohon, sering marah-marah, berkata kasar dan sering meminta untuk bercerai dengan pemohon sehingga pertengkaran tersebut memuncak pada bulan April 2019 sejak saat itu Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal, sehingga masing-masing sudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami istri dan tidak ada komunikasi yang baik diantara keduanya;

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Termohon dianggap telah mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, namun karena perkara ini adalah dalam bidang perkawinan, maka untuk menghindari penyelundupan hukum serta

Hal 7 dari 12 Hal Put. No. 339/Pdt.G/2019/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan palsu yang didalilkan Pemohon, maka Pemohon tetap dibebankan wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P) serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti (P) merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Pemohon telah dewasa dan sudah disumpah di muka sidang, sehingga kedua saksi tersebut memenuhi syarat formal sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua sama-sama mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon telah membina rumah tangga sebagaimana layaknya suami istri di rumah kediaman bersama selama kurang lebih 10 tahun 8 bulan dan telah dikaruniai seorang anak namun sejak bulan September 2008, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena termohon tidak menghargai orang tua pemohon, sering marah-marah, berkata kasar dan sering meminta untuk bercerai dengan pemohon. Kejadian demikian adalah fakta yang diketahui sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon sama-sama pula mengetahui saat ini antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal kurang lebih 8 bulan lamanya sejak bulan April 2019 sejak itu antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi komunikasi yang baik, kejadian demikian merupakan fakta yang diketahui oleh kedua saksi dengan cara melihat sendiri dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon yang harus dibuktikan serta bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi

Hal 8 dari 12 Hal Put. No. 339/Pdt.G/2019/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat materiil sebagai saksi dan keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon yang telah dikuatkan oleh bukti surat dan keterangan saksi di atas, maka Majelis Hakim *mengkonstatir* peristiwa konkret tersebut dan menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri dan telah dikaruniai seorang anak.
- Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan Termohon tidak menghargai orang tua pemohon, sering marah-marah, berkata kasar dan sering meminta untuk bercerai dengan pemohon.
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal kurang lebih 8 bulan lamanya yaitu sejak bulan April 2019;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas selanjutnya menjadi fakta tetap bagi Majelis Hakim dalam mempertimbangkan apakah rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah memenuhi kategori rumah tangga yang dimaksud dalam ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu rumah tangga yang didalamnya terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan tidak ada jalan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa memperhatikan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon seperti tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan tanpa mempersoalkan siapa yang bersalah diantara suami istri, perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah dan sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Alquran surat Ar-Ruum ayat 21 yaitu "*mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah*", oleh karenanya mempertahankan ikatan perkawinan tersebut tetap berlangsung justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak serta dapat menyerumuskan mereka ke dalam perbuatan dosa;

Hal 9 dari 12 Hal Put. No. 339/Pdt.G/2019/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah berkeras hati dan tetap nekad ingin mengurai ikatan tali perkawinannya dengan Termohon, maka Majelis akan mengetengahkan dalil Alquran Surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya:

"Apabila suami telah ber`azam (berketetapan hati) ingin menceraikan isterinya, maka Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah sulit untuk disatukan kembali, sehingga jika rumah tangga Pemohon dan Termohon tetap dipaksakan dalam satu ikatan perkawinan maka tidak akan membawa manfaat bagi Pemohon dan Termohon, oleh karenanya permohonan Pemohon telah terbukti serta beralasan hukum berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini telah didengar pula keterangan orang-orang dekat dengan Pemohon, sehingga maksud ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj`i* kepada Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon putus karena perceraian dan pernah dukhul, maka bagi Termohon berlaku masa iddah berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 153 ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, masa idah yang dimaksud ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang kurangnya 90 (sembilan puluh) hari;

Hal 10 dari 12 Hal Put. No. 339/Pdt.G/2019/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.bg, permohonan Pemohon dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Sirajuddin bin Palasa) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Rostina binti Saho) di depan sidang Pengadilan Agama Jeneponto;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 506.000.00, (lima ratus enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jeneponto pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awal 1441 Hijriah, oleh Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag sebagai Ketua Majelis dan Sulastri Suhani, S. HI serta Musafirah, S.Ag.,M.HI masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Haerul Ahmad, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Sulastri Suhani, S. HI

Muhamad Imron, S. Ag., M.H

Hal 11 dari 12 Hal Put. No. 339/Pdt.G/2019/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Musafirah, S. Ag., MHI

Panitera Pengganti,

Haerul Ahmad, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2.	ATK Perkara	:	Rp.	50.000,00
3.	Panggilan	:	Rp.	390.000,00
4.	PNBP	:	Rp.	20.000,00
5.	Redaksi	:	Rp.	10.000
6.	Meterai	:	Rp.	6.000
Jumlah		:	Rp.	506.000,00
<i>(lima ratus enam ribu rupiah)</i>				

Hal 12 dari 12 Hal Put. No. 339/Pdt.G/2019/PA.Jnp